

ABSTRAK

Setelah disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan dan kewenangan Desa didasarkan atas prinsip otonomi yang mengarahkan pada bentuk kemandirian Desa. Desa mendapatkan penghormatan yang diberikan kewenangan untuk mengambil kebijakan dalam skala lokalitas.

Tuntutan untuk mengembangkan Desa semakin sejahtera dengan diberikan kewenangan mengelola 10% (sepuluh persen) dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pentingnya sistem pertanggungjawaban dan pengawasan pemerintahan Desa merupakan upaya membentuk pemerintahan Desa yang baik. Sehingga perlu memperkuat sistem pertanggungjawaban dan pengawasan pemerintahan Desa agar pemerintah Desa dapat mengelola Desa dengan baik. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran hasil penelitian yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma, kaidah, maupun teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

Kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahannya berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Salah satu pertanggungjawaban Kepala Desa adalah mengenai Keuangan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). 2) Mekanisme pertanggungjawaban Pemerintahan Desa dalam penggunaan ADD di mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta diakhiri oleh pertanggungjawaban penggunaannya. 3) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati melalui Camat dengan prosedur laporan disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Rakyat (BPD). 4) Pengelolaan ADD dan mekanisme pertanggungjawaban Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, Sistem Pertanggungjawaban, Sistem Pengawasan.

ABSTRACT

After the legalization Law of Village Number 6 year 2014, the position and the authority of village is based on autonomy principle which direct to an independence shape of village. Villages have authority to take policy in locaty scale.

A demand to develop the villages which is given authority to manage 10% (ten percent) of State Budget. Because of that, the importance of accountability and supervision from village government is an effort to make a good village government. This research did at Banyumas District.

This research was using normative juridiccal method. The datas was analized in qualitative normative, it was explaining the reseacrh result in logical to norm, rule or laws theory which is relevant with the issues.

The conclution of this research are: 1) Headman has obligation to be responsible of governmental management based on Article 27 Law of Village Number 6 year 2014. One of the responsibilities of headman about village finance that coming from the Allocation of Village Fund (ADD). 2) The mechanism of headman responsibility in using Allocation of Village Fund (ADD) start from planning phase, doing phases, controlling phase, and end in using responsibility. 3) Headman submit the responsibility report to district head from subdistrict head with the procedure, report was submit to Public Consultative Board (BPD). 4) The management of Allocation of Village Fund (ADD) dan mechanism of headman responsibility in Banyumas District has been done and compatible with the procedure and the laws and regulation in force.

Key Words: Village Government, Responsibility System, Supervision System.